



PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.B/2022/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI**
2. Tempat Lahir : Kotafoun Taelama
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 02 Oktober 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Kotafoun, RT.003, RW.001, Desa Lamudur, Kec. Weliman, Kab. Malaka
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2021:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 27 November 2021 s/d 16 Desember 2021;
2. P
erpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 17 Desember 2021 s/d 25 Januari 2022;
3. P
enuntut umum Sejak tanggal 23 Desember 2021 s/d 11 Januari 2022;
4. M
ajelis Hakim, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. P
erpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb, tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 1/Pid.B/2021/PN.Atb, tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah **Oncki Alexander Teti Alias Oncki** melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Ardin Jefenson Bria Alias Even”** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam **Surat Dakwaan Subsidiaritas** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Oncki Alexander Teti Alias Oncki** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua;
3. Membebaskan agar terdakwa **Oncki Alexander Teti Alias Oncki** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwa

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ONGKI ALEXANDER TETI** alias **ONGKI** bersama-sama dengan saudara **YOHANES JEFRIANUS NAHAK** alias **JEFRI** alias **JUFRI** (**DPO**) pada hari Minggu tanggal tanggal 25 September 2021, Sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan raya Besikama-Lasaen tepatnya di Dsn. Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Ardin Jefenson Bria Alias Even**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, Sekitar pukul 21.00 wita, saat itu saksi korban Ardin Jefenson Bria Alias Even sedang mengikuti pesta perkawinan yang bertempat di Dusun Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, pada saat acara dansa saksi korban secara tidak sengaja menginjak kaki

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb. YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI yang saat ini statusnya masih dalam pencarian orang (DPO) sehingga membuat sdr. Jefri menyimpan dendam terhadap saksi korban, lalu sekitar jam 00.30 wita saksi korban pergi ke kios untuk membeli rokok dan saat Kembali, saksi korban di hadang oleh terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI kemudian saksi korban menghentikan motor yang dikendarai tersebut, selanjutnya sdr. YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI memegang tangan kiri saksi korban yang sedang meramas kopling lalu terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI berjalan ke samping kanan saksi korban kemudian memukul saksi korban pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya sdr. JEFRI dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu sdr. JEFRI melepaskan pegangan tangannya dari tangan saksi korban sehingga saksi korban bersama motor langsung terjatuh dan disaat itu juga terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada bokong bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan selajutnya terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan JEFRI langsung lari meninggalkan saksi korban di lokasi kejadian, selanjutnya saksi korban berjalan menuju ke depan tenda pesta dan langsung terjatuh tepat di depan tenda pesta kemudian saksi DION menghampiri saksi korban dan melihat saksi korban sudah di penuhi oleh darah yang keluar dari punggung saksi korban sehingga saksi DION langsung memberitahukan kepada teman-teman yang berada di dalam tenda pesta selanjutnya langsung membawa saksi korbn ke RSUPP Betun untuk mendapatkan perawatan.

Akibat perbuatan terdakwa, korban ARDIN JEFENSON BRIA alias EVEN berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 331/VER/37/IX/2021 tanggal 26 September 2021 atas nama ARDIN JEFENSON BRIA yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Sicilia Rambu N. Katharina Eha, Dokter pada RSUPP Betun, pada pemeriksaan ditemukan :

- Pada punggung sisi kiri belakang terdapat luka tusuk sebanyak dua tusukan sejajar dengan ukuran masing-masing, sisi dalam diameter 2 cm x 1 cm dengan kedalaman luka 2 cm, bagian dasar luka berupa tulang dan pinggiran luka berbentuk sudut lancip;
- Pada bokong bagian atas sisi kiri terdapat luka tusuk dengan diameter 2 cm x 1 cm dengan pinggiran luka berbentuk sudut lancip.

Dengan kesimpulan pasien laki-laki berusia 19 tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUPP Betun dalam keadaan sadar diantar oleh Polisi, pada pasien ditemukan luka tusuk sebanyak dua tusukan sejajar dengan pinggiran luka berbentuk sudut lancip, dasar luka berupa tulang dan salah satu lukanya mengalami pendarahan aktif dengan dasar luka tidak dapat di evaluasi karena membutuhkan pemeriksaan penunjang lengkap dan satu luka tusuk di bokong

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbentuk sudut lancip dengan dasar otot. Luka tersebut diakibatkan kekerasan tajam.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.;-----

SUBSIDER

Bahwa terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI bersama-sama YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI (DPO) pada pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Ardin Jefenson Bria Alias Even**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu, tanggal 25 September 2021, Sekitar pukul 21.00 wita, saat itu saksi korban Ardin Jefenson Bria Alias Even sedang mengikuti pesta perkawinan yang bertempat di Dusun Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, pada saat acara dansa saksi korban secar tidak sengaja menginjak kaki sdr. YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI yang saat ini statusnya masih dalam pencarian orang (DPO) sehingga membuat sdr. Jefri menyimpan dendam terhadap saksi korban, lalu sekitar jam 00.30 wita saksi korban pergi ke kios untuk membeli rokok dan saat Kembali, saksi korban di hadang oleh terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI kemudian saksi korban menghentikan motor yang dikendarai tersebut, selanjutnya sdr. YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI memegang tangan kiri saksi korban yang sedang meramas kopling lalu terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI berjalan ke samping kanan saksi korban kemudian memukul saksi korban pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya sdr. JEFRI dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu sdr. JEFRI melepaskan pegangan tangannya dari tangan saksi korban sehingga saksi korban bersama motor langsung terjatuh dan disaat itu juga terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada bokong bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan selajutnya terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan JEFRI langsung lari meninggalkan saksi korban di TKP, selanjutnya saksi korban berjalan menuju ke depan tenda pesta dan langsung terjatuh tepat di depan tenda pesta kemudian saudara DION menghampiri saksi korban dan melihat saksi korban sudah di penuhi oleh darah yang keluar dari punggung saksi korban sehingga saudara DION langsung memberitahukan kepada teman-teman yang berada di dalam tenda pesta selanjutnya langsung membawa saksi korbn ke RSUPP Betun untuk mendapatkan perawatan.

Akibat perbuatan terdakwa, korban ARDIN JEFENSON BRIA alias EVEN berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 331/VER/37/IX/2021 tanggal 26 September

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id/ENSON BRIA yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.

Sicilia Rambu N. Katharina Eha, Dokter pada RSUPP Betun, pada pemeriksaan ditemukan :

- Pada punggung sisi kiri belakang terdapat luka tusuk sebanyak dua tusukan sejajar dengan ukuran masing-masing, sisi dalam diameter 2 cm x 1 cm dengan kedalaman luka 2 cm, bagian dasar luka berupa tulang dan pinggiran luka berbentuk sudut lancip;

- Pada bokong bagian atas sisi kiri terdapat luka tusuk dengan diameter 2 cm x 1 cm dengan pinggiran luka berbentuk sudut lancip.

dengan kesimpulan pasien laki-laki berusia 19 tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUPP Betun dalam keadaan sadar diantar oleh Polisi, pada pasien ditemukan luka tusuk sebanyak dua tusukan sejajar dengan pinggiran luka berbentuk sudut lancip, dasar luka berupa tulang dan salah satu lukanya mengalami pendarahan aktif dengan dasar luka tidak dapat di evaluasi karena membutuhkan pemeriksaan penunjang lengkap dan satu luka tusuk di bokong bagian atas sisi kiri berbentuk sudut lancip dengan dasar otot. Luka tersebut diakibatkan kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIN JEFENSON BRIA Alias EVEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu, tanggal 25 September 2021, Sekitar pukul 21.00 wita, saat itu saksi korban sedang mengikuti pesta perkawinan yang bertempat di Dusun Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, berikut saudara RISKY RIFANDI KASEMETAN memberitahukan kepada saudara AKRI bahwa salah satu terdakwa Bernama ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI ada mengancam akan menikam RISKY sehingga saudara MELKI dan beberapa orang yang berada di dalam tenda kemudian memanggil saudara ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan saudara RISKY untuk menyelesaikan masalah pengancaman tersebut secara damai dan saat itu juga saudara ONGKI dan saudara RISKY langsung berdamai di dalam tenda pesta dan acara pesta tetap di lanjutkan dan sekitar jam 00.30 wita.

- Bahwa saksi korban pergi ke kios untuk membeli rokok dan saat Kembali, saksi korban di hadang oleh terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan JUFRI (DPO) kemudian saksi korban menghentikan motor yang dikendarai tersebut selanjutnya terdakwa JUFRI (DPO) memegang

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sedang meramas koping selanjutnya terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI berjalan ke samping kanan saksi korban selanjutnya memukul saksi korban pada sasaran kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa JUFRI (DPO) dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada sasaran punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa JUFRI (DPO) melepaskan pegangan tangannya dari tangan saksi korban sehingga saksi korban bersama motor langsung terjatuh dan disaat itu juga terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada sasaran bokong bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan JUFRI (DPO) langsung lari meninggalkan saksi korban di TKP selanjutnya saksi korban berjalan menuju ke depan tenda pesta dan langsung terjatuh tepat di depan tenda pesta kemudian saudara DION menghampiri saksi korban dan melihat saksi korban sudah di penuhi oleh darah yang keluar dari punggung saksi korban sehingga saudara DION langsung memberitahukan kepada teman-teman yang berada di dalam tenda selanjutnya langsung membawa saksi korban ke RSPP beton untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Dengan adanya Kasus tersebut diatas saksi korban mengalami luka tusuk/luka tikam sebanyak 3 lubang pada bagian punggung kiri dan kanan serta pada bokong bagian atas;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa saat setelah kejadian, saksi korban belum bisa melakukan aktifitas karena saksi korban masuk RSPP beton pada tanggal 26 September 2021 kemudian di rujuk ke RSUD Atambua dan mendapatkan perawatan oleh tenaga medis selama 14 hari di RSUD Atambua dan kemudian mengontrol luka pasca operasi di RSUD Atambua selama 14 Hari.

2. DANIEL BRIA Alias DION, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi II menceritakan kejadian tersebut Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, Sekitar pukul 21.00 wita, saat itu saksi II sedang mengikuti pesta perkawinan di Dusun Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, pada saat saksi I sedang menikmati suasana pesta, saudara RISKY RIFANDI KASEMETAN memberitahukan kepada saudara AKRI bahwa salah satu terdakwa Bernama ONGKI ada mengancam akan menikam RISKY sehingga saudara MELKI dan beberapa orang yang berada di dalam tenda kemudian memanggil saudara ONGKI dan saudara RISKY untuk menyelesaikan masalah pengancaman tersebut secara damai dan saat itu juga saudara ONGKI dan saudara RISKY langsung berdamai di dalam tenda pesta dan acara pesta tetap di lanjutkan

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 wita, korban ARDIN JEVERSON BRIA alias EVEN pergi ke kios untuk membeli rokok dan beberapa menit kemudian saksi I keluar dari tenda pesta untuk buang air kecil dan saat setelah membuang air kecil kemudian saksi I melihat ada sebuah motor dari arah besikama menuju ke tempat pesta dan saat itu terdakwa ONGKI dan terdakwa JUFRI yang berada tepat di tengah jalan tepatnya di depan kantor desa besikama tidak lama kemudian para terdakwa menahan motor tersebut dan selanjutnya melakukan kekerasan terhadap korban ARDIN JEVERSON BRIA alias EVEN dengan cara saat itu terdakwa ONGKI memukul korban, terdakwa JUFRI sedang memegang tangan kiri dari korban yang sedang meramas kopling selanjutnya saat terdakwa JUFRI menikam/menusuk punggung korban, terdakwa ONGKI sedang memegang lengan kanan dari korban dan saat korban terjatuh terdakwa ONGKI mengambil sebilah pisau tersebut dari tangan terdakwa JUFRI dan selanjutnya terdakwa ONGKI menikam/menusuk bokong bagian atas dari korban kemudian para terdakwa langsung lari dan korban jalan menuju ke depan tenda pesta selanjutnya saksi I menghampiri korban dan melihat korban sudah di penuhi oleh darah yang keluar dari punggung korban sehingga saksi I langsung memberitahukan kepada teman-teman yang berada di dalam tenda pesta selanjutnya langsung membawa korban ke RSPP betun.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 21.00 wita saat itu terdakwa bersama terdakwa JUFRI (DPO) dan korban sedang mengikuti pesta perkawinan yang bertempat di Dusun Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, saat itu terdakwa sedang goyang-goyang di dalam tenda pesta kemudian saudara Risky ada menginjak kaki terdakwa sehingga terdakwa langsung mengancam akan menikam saudara Risky dan saudara Risky pergi untuk memberitahu saudara-saudaranya dan kemudian saudaranya datang memanggil terdakwa kemudian langsung mendamaikan terdakwa dan saudara Risky di dalam tenda pesta dan acara pesta tetap dilanjutkan kemudian terdakwa goyang-goyang lagi dan korban ARDIN JEFENSON BRIA alias EVEN menginjak kaki terdakwa dan terdakwa juga menyimpan dendam terhadap korban sehingga saat terdakwa melihat korban keluar dari tenda kemudian terdakwa dan terdakwa JUFRI (DPO) keluar untuk mengikuti korban dan korban dengan mengendarai motor pergi entah kemana kemudian terdakwa dan terdakwa JUFRI (DPO) menunggu di jalan raya dan selang beberapa menit kemudian korban datang mengendarai motor kemudian terdakwa menghalangi motor yang dikendarai korban selanjutnya korban menghentikan motornya dan terdakwa JUFRI (DPO) yang saat itu berada di sebelah kiri korban kemudian memegang tangan kiri dari korban yang sedang meramas kopling selanjutnya terdakwa yang tadinya berdiri didepan motor kemudian berjalan ke samping kanan korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang sudah terdakwa kepal langsung memukul korban sebanyak (satu) kali pada sasaran kepala bagian belakang dan dikuti oleh terdakwa JUFRI (DPO) yang saat itu ditangan kanannya sudah memegang sebilah pisau kemudian dengan pisau tersebut di tusukan atau ditikam pada punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban langsung terjatuh bersama dengan motornya dan saat terjatuh tersebut kemudian terdakwa JUFRI sekali lagi menikam/menusuk korban pada sasaran bokong bagian atas dan selanjutnya saya dan terdakwa JUFRI langsung lari meninggalkan korban di TKP.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang ia lakukan tersebut dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: sebilah pisau adalah barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 21,00 wita, di Jalan raya Besikama – Lasaen

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat,
Kabupaten Malaka;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Ardi Jefenson Bria alias Even;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **Ongki Alexander Teti alias Ongki**;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban bagian belakang dan pelaku Jefrianus Nahak alias Jufri (DPO) menikam saksi sebanyak 2 (du) kali mengenai punggung saksi korban;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak tahu penyebab Terdakwa memukul saksi korban, akan tetapi sebelumnya saksi korban pergi ke kios untuk membeli rokok dan saat Kembali, saksi korban di hadang oleh terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI kemudian saksi korban menghentikan motor yang dikendarai tersebut, selanjutnya sdr. YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI memegang tangan kiri saksi korban yang sedang meramas kopling lalu terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI berjalan ke samping kanan saksi korban kemudian memukul saksi korban pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya sdr. JEFRI dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu sdr. JEFRI melepaskan pegangan tangannya dari tangan saksi korban sehingga saksi korban bersama motor langsung terjatuh dan disaat itu juga terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada bokong bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan selajutnya terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan JEFRI

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukakn oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena dakwaan terhadap terdakwa berbentuk

Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai praktek hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang mana apabila telah terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terberat yaitu Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 170 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Dengan terang-terangan (secara terbuka)**";
3. Unsur "**Dengan tenaga bersama**";
4. Unsur "**Menggunakan kekerasan**";
5. Unsur "**Menyebabkan luka**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang siapa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan (secara terbuka)";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pendapat R. Soenarto Soedibroto, SH. : KUHAP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan *Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, hal.106. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam perkara ini para terdakwa melakukan tindak pidana bertempat di Jalan raya Besikama-Lasaen tepatnya di Dsn. Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "**terang-terangan (secara terbuka)**" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan tenaga bersama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tenaga bersama*" disini ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti serta pengakuan terdakwa menggunakan tenaganya atau kekuatan jasmaninya bersama temanya untuk melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka terhadap para korban terhadap saksi ARDIN JEFENSON BRIA alias EVEN sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari sabtu, tanggal 25 September 2021, Sekitar pukul 21.00 wita, saat itu saksi korban Ardin Jefenson Bria Alias Even sedang mengikuti pesta perkawinan yang bertempat di Dusun Besikama, Desa Besikama, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, pada saat acara dansa saksi korban secara tidak sengaja menginjak kaki sdr. YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI yang saat ini statusnya masih dalam pencarian orang (DPO) sehingga membuat sdr. Jefri menyimpan dendam terhadap saksi korban, lalu sekitar jam 00.30 wita saksi korban pergi ke kios untuk membeli rokok dan saat Kembali, saksi korban di hadang oleh terdakwa **ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI bersama temanya YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI** kemudian saksi korban menghentikan motor yang dikendarai tersebut, selanjutnya sdr. YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI memegang tangan kiri saksi korban yang sedang meramas kopling lalu terdakwa **ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI** berjalan ke samping kanan saksi korban kemudian memukul saksi korban pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya sdr. JEFRI dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu sdr. JEFRI melepaskan pegangan tangannya dari tangan saksi korban sehingga saksi korban bersama motor langsung terjatuh dan disaat itu juga terdakwa **ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI** dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada bokong bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan selajutnya terdakwa **ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan JEFRI**;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan tenaga bersama**" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Menggunakan kekerasan";

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, SH. : KUHP serta komentar-komentarnya lengkap padal demi pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.146-147, 98. Bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah "*melakukan kekerasan*", Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, emnendang, dsb. Bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti hal nya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk kenakalan dalam Pasal 489, penganiayaan dalam Pasal 351 dan merusak barang dalam Pasal 406 dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti serta pengakuan terdakwa sendiri ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dipersidangan diperoleh fakta pada saat acara dansa saksi korban secara tidak sengaja menginjak kaki sdr. YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI yang saat ini statusnya masih dalam pencarian orang (DPO) sehingga membuat sdr. Jefri menyimpan dendam terhadap saksi korban, lalu sekitar jam 00.30 wita saksi korban pergi ke kios untuk membeli rokok dan saat Kembali, saksi korban di hadang oleh terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI kemudian saksi korban menghentikan motor yang dikendarai tersebut, selanjutnya sdr. YOHANES JEFRIANUS NAHAK alias JEFRI alias JUFRI memegang tangan kiri saksi korban yang sedang meramas kopling lalu terdakwa **ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI berjalan ke samping kanan saksi korban kemudian memukul saksi korban pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya sdr. JEFRI dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali setelah itu sdr. JEFRI melepaskan pegangan tangannya dari tangan saksi korban sehingga saksi korban bersama motor langsung terjatuh dan disaat itu juga terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dengan menggunakan sebilah pisau menikam/menusuk saksi korban pada bokong bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan selajutnya terdakwa ONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKONGKI ALEXANDER TETI alias ONGKI dan JEFRI;**

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Menggunakan kekerasan** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARDIN JEFENSON BRIA alias EVEN berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 331/VER/37/IX/2021 tanggal 26 September 2021 atas nama ARDIN JEFENSON BRIA yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Sicilia Rambu N. Katharina Eha, Dokter pada RSUPP Betun, dengan kesimpulan pasien laki-laki berusia 19 tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUPP Betun dalam keadaan sadar diantar oleh Polisi, pada pasien ditemukan luka tusuk sebanyak dua tusukan sejajar dengan pinggiran luka berbentuk sudut lancip, dasar luka berupa tulang dan salah satu lukanya mengalami pendarahan aktif dengan dasar luka tidak dapat di evaluasi karena membutuhkan pemeriksaan penunjang lengkap dan satu luka tusuk di bokong bagian atas sisi kiri berbentuk sudut lancip dengan dasar otot. Luka tersebut diakibatkan kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Menyebabkan luka**" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Premair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya dan ini sebagai satu pelajaran yang baik berharga bagi terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain, dan memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan dan tanggung jawab terdakwa terhadap keluarga;

Terdakwa juga memohon agar majelis hakim menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut akan dimasukkan sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak satupun barang bukti yang telah disita, maka majelis tidak pertimbangan item amar barang bukti pada perkara tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menjadi contoh tidak baik di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka akibat benda tajam.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ONGKI ALEXANDER TETI Alias ONGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, S.H., dan FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARSELINUS LEKI KLAU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh LEHAVRE ABETO HUTASUHUT, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUNUS D. SESELI, S.H.,

DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H.,M.H

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.,

Panitera Pengganti

MARSELINUS LEKI KLAU, S.H

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)